



PENETAPAN

Nomor 612/Pdt.P/2022/PN Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama para Pemohon :

Nama : **VENORUTON BUDI IRMAWAN,S.T.**
NIK : 3311032111810003
Tempat, Tanggalahir : Karanganyar, 21 November 1981
Agama : Islam
Jeniskelamin : Laki-Laki
Warga Negara : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : KaryawanSwasta
Alamat : Candi III, RT. 001/RW.005,
Kalurahan Sardonoarjo, Kapanewon Ngaglik,
KabupatenSleman
Email : dianapurisistiansfarm@gmail.com
No. Hp : 082226207500

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 April 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 April 2022 dibawah register Nomor 621/Pdt.P/2022/PN Smn., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilaksanakan pernikahan pada tanggal 08 Januari 2012 antara Pemohon dengan Diana Puri Sistian,S.Farm.,M.M dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tawang sari, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/16/I/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tawang sari, Kabupaten Sukoharjo tertanggal 08 Januari 2012;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak kesatu yang bernama **GRIFFIN**

Halaman 1 Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2022/PN Smn.



AZKA IRMAWAN, lahir di Klaten, pada tanggal 14 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7929/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, tertanggal 13 Oktober 2012;

3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Ayah dan Ibu yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis **VENO RUTON BUDI IRMAWAN** menjadi **VENORUTON BUDI IRMAWAN** dan yang semula tertulis **DIANA PUTRI SISTIAN** menjadi **DIANA PURI SISTIAN** dengan alasan untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon dan Istri Pemohon yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Istri Pemohon;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Ayah dan Ibu dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ayah dan Ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **VENO RUTON BUDI IRMAWAN** menjadi **VENORUTON BUDI IRMAWAN** dan yang semula tertulis **DIANA PUTRI SISTIAN** menjadi **DIANA PURI SISTIAN** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 7929/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, tertanggal 13 Oktober 2012;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, para Pemohon telah menghadap sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya, para Pemohon menerangkan bertetap pada permohonannya;

Halaman 2 Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2022/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkannya tersebut, para Pemohon telah pula menyerahkan surat-surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 3311032111810003 atas nama Venoruton Budi Irmawan, S.T, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 108/Ind/1983 atasnama Diana Puri Sistian, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten perihal Hasil Pengecekan Akta Kelahiran an Griffin Azka Irmawan, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 3311036201830004 atas nama Diana Puri Sistian , diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor. 16/16/I/2012 antara Venoruton Budi Irmawan, ST dengan Diana Puri Sistian, S.Farm.M.M, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3404122305130001 atasnama Venoruton Budi Irmawan, S.T, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7929/2012 atasnama Griffin Azka Irmawan, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopy Akte Kelahiran No. 964/Ind/CS/Kra/1981 atasnama Venoruton Budi Irmawan, diberitanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.8 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangannya masing-masing :

1. **Siti Nurhidayah,**

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai teman saksi ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di candi III Rt 001/005 Kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Sleman;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Diana Puri Sistian , S.Farm.,M.M pada tanggal 8 Januari 2012;
- Bahwa dalam pernikahannya dikaruniai anak yaitu Griffin Azka Irmawan lahir di Klaten tanggal 14 September 2012 dan Gavin Azfar Irmawan lahir di Klaten tanggal 30 Juli 2014;

Halaman 3 Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2022/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini merubah nama ayah dan ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis VENO RUTON BUDI IRMAWAN menjadi VENORUTON BUDI IRMAWAN dan yang semula tertulis DIANA PUTRI SISTIAN menjadi DIANA PURI SISTIAN berdasarkan Akta Kelahiran 7929/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, tertanggal 13 Oktober 2012
- Bahwa alasan pemohon yaitu untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa atas permohonan ini pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut , pemohon menyatakan benar;

2. Bethari Poetri Pungkas,

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai teman saksi ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di candi III Rt 001/005 Kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Sleman;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Diana Puri Sistian , S.Farm.,M.M pada tanggal 8 Januari 2012;
- Bahwa dalam pernikahannya dikaruniai anak yaitu Griffin Azka Irmawan lahir di Klaten tanggal 14 September 2012 dan Gavin Azfar Irmawan lahir di Klaten tanggal 30 Juli 2014;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini merubah nama ayah dan ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis VENO RUTON BUDI IRMAWAN menjadi VENORUTON BUDI IRMAWAN dan yang semula tertulis DIANA PUTRI SISTIAN menjadi DIANA PURI SISTIAN berdasarkan Akta Kelahiran 7929/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, tertanggal 13 Oktober 2012;
- Bahwa alasan pemohon yaitu untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa atas permohonan ini pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang secara jelas tercantum di dalam berita acara pemeriksaan, yang

Halaman 4 Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2022/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna menyingkat dianggap termasuk serta merupakan bagian dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan nama ayah dan ibu pada akte kelahiran anak Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya atas maksu permohonan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan apakah patut dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.6 diketahui kalau Pemohon adalah tinggal dan berdomisili di wilayah Kabupaten Sleman, karena itu Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pembetulan nama orang tua [ayah dan ibu] pada akte kelahiran anak pemohon apabila dapat dibuktikan berdasarkan bukti bukti dan saksi yang diajukan dipersidangan, maka Hakim menilai bahwa pembuktian tersebut merupakan alasan yang cukup dapat diterima dan tidak melanggar hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama**, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa untuk melakukan perubahan nama haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Halaman 5 Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2022/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon bermaksud mengubah tulisan huruf orang tua pada kelahiran anaknya yang berarti ada peristiwa penting yang dialami para Pemohon berkaitan dengan perubahan nama anak para Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka perbuatan tersebut adalah benar melalui penetapan pengadilan, sebagaimana yang dilakukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku dan hukum adat, oleh karena itu semua petitum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, sedangkan telah terbit Akta Kelahiran anak Pemohon dan nama tersebut telah pula tercatat dalam Kartu Keluarga, maka untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatat perubahan tersebut dalam register Akta Kelahiran

Menimbang, bahwa terkait petitum ketiga dan keempat tersebut, setelah Hakim mempelajarinya, Hakim memperoleh kesimpulan kalau kedua petitum tersebut pada pokoknya adalah sama sehingga merujuk pada azas ex aequo et bono, dalam petitum penetapannya sebagaimana terurai dibawah ini, Hakim akan menyatukan kedua petitum tersebut menjadi satu petitum sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, kepada Pemohon patut untuk dibebani pula membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh petitum dapat dikabulkan;

Mengingat pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 6 Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2022/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ayah dan Ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **VENO RUTON BUDI IRMAWAN** menjadi **VENORUTON BUDI IRMAWAN** dan yang semula tertulis **DIANA PUTRI SISTIAN** menjadi **DIANA PURI SISTIAN** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 7929/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, tertanggal 13 Oktober 2012;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh kami JOKO SAPTONO, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman yang bertindak selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Among Tri Handayani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AMONG TRI HANDAYANI,SH.

JOKO SAPTONO, SH.

Halaman 7 Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2022/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK/pemberkasan.....	Rp. 60.000,00
3.	Panggilan	Rp. 0.000,00
4.	Biaya Juru Sumpah.....	Rp. 20.000,00
5.	PNBP.....	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 10.000,00
7.	Redaksi.....	Rp. 10.000,00

J u m l a hRp. 140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah)